



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 352 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PT. IKAN MAS DJAYA, berkedudukan di Jalan Segaran No. 238, 15 Ilir, Palembang ;
2. ONI SURIONO, baik selaku pribadi maupun selaku Ex Direktur PT. IKAN MAS DJAYA, sekarang bertempat tinggal di Jalan Jelambar Barat III F No.10 D, RT.08/010, Jelambar Baru, Jakarta Barat ;
3. ONI DJOHAN, baik selaku pribadi maupun selaku Direktur PT. IKAN MAS DJAYA, yang berkedudukan di 15 Ilir, Jalan Segaran No. 238, Palembang ;
4. ONI HASAN, baik selaku pribadi maupun selaku Ex. Direktur Utama PT. IKAN MAS DJAYA, periode tahun 1967-1981 maupun sebagai Komisaris, yang bertempat tinggal di Jalan Pluit Timur Blok B Utara/15. RT.009/09, Kelurahan Pluit yang saat ini beralamat di Jalan Timur Blok F2 Selatan No.17, Jakarta Utara ;
5. LAWRENCE KAMIL, baik selaku pribadi maupun selaku Komisaris Utama dari PT. IKAN MAS DJAYA, sekarang bertempat tinggal di Taman Aries, Blok F 12 No.16, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini semuanya memberi kuasa

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 352 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ANDREY SITANGGANG, SH.,
MH., dan kawan-kawan, para Advokat,
berkantor di Jl. Pramuka Raya No. 53,
Jakarta Pusat ;

**Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para
Pemohon Kasasi/para Tergugat/Pembanding ;**

M E L A W A N

ENIWATY DAN NY. LUCY, keduanya masing-masing bertempat
tinggal di Jalan Pulau Macan VII No.30 RT.006/005, Tomang,
Jakarta Barat dan di 15 Ilir, Jalan Dempo Luar No.398/47, RT.13,

Palembang (Sumatera Selatan) ;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/
Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Pdt/2007 tanggal 8 Januari 2008 yang
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan
posita perkara sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik/pemegang saham sebanyak 42
lembar
saham, yakni terdiri dari :
 - a. Sero No.0046 s/d No.0048 dan No.0160 s/d No.0162 tertanggal 1
September 1968 dipindahkan ke atas nama Penggugat I dari Dewi
pada tanggal 1 Agustus 1973 ;
 - b. Sero No.0236 s/d No.0242 tertanggal 1 September 1974 ;
Sero No.0582 s/d No.0587 tertanggal 3 November 1977 ;
Sero No.0043 s/d No.0045 tertanggal 1 September 1986 ;
Sero No.0151 s/d No.0159 tertanggal 1 September 1988 ;
 - c. Sero No.0231 s/d No.0235 tertanggal 1 September 1974 ;
Sero No.0576 s/d No.0581 tertanggal 3 Nopember 1977 ;
(bukti P.1);
2. Bahwa sedangkan Penggugat II adalah pemilik/pemegang saham

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 352 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 12 lembar saham, yakni terdiri dari :

- a. Sero No.0281 s/d No.0286 tertanggal 1 September 1974 ;
- b. Sero No.0570 s/d No.0575 tertanggal 3 November 1977 ;
(bukti P .2) ;
3. Bahwa seluruh saham yang dimiliki oleh Penggugat I dan II adalah berjumlah sebanyak 54 lembar saham atau sebanyak 9% (sembilan persen) dari seluruh saham perusahaan PT. Ikan Mas Djaya yang seluruhnya berjumlah 600 lembar saham Perseroan yang ada di PT. Ikan

Mas Djaya ;

4. Bahwa Tergugat I (i.c. PT. Ikan Mas Djaya) adalah perusahaan yang memproduksi kecap dan minum-minuman Limun sejak tahun 1950 yang daerah pemasarannya meliputi sebagian besar wilayah Sumatera Selatan ;
5. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1992 Penggugat I dan II telah pernah mengajukan gugatan atas pembagian laba/deviden pada PT. Ikan Mas Djaya (ic. Tergugat I) dan para Direksi dan Komisaris masing-masing Sdr. Oni Djohan, Oni Hasan serta Lawrence Kamil selaku Tergugat II, III, IV

untuk pembagian laba tahun 1980 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara

di bawah Registrasi No.89/PDT/G/1992/PN.JKT.UT. sebagaimana telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan putusan

Mahkamah Agung R.I No.469 PK/Pdt/1999, tertanggal 15 Agustus 2002, di mana antara lain Tergugat I s/d Tergugat IV dihukum membayar secara tanggung renteng atas hak/kerugian para Penggugat akibat perbuatan

ingkar janji dan melawan hukum sebesar Rp.92.590.727,45 beserta bunga

sebesar 6% (enam persen) setahun dari Rp.92.590.727,45 terhitung sejak

tanggal perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri hingga seluruhnya dibayar lunas (bukti P.3 s/d P.4) ;

6. Bahwa meskipun telah dilakukan tindakan demikian, masih tetap saja untuk tahun 1982 s/d diajukannya gugatan pada saat sekarang ini Penggugat I dan II cenderung tidak diikuti-sertakan dalam Rapat-Rapat



Umum Pemegang Saham Perseroan dan sama sekali tidak pernah mendapatkan deviden dari Perseroan, padahal sesuai Pasal 18 Anggaran Dasar PT. Ikan Mas Djaya (bukti P.5) jelas dinyatakan bahwa Penggugat I

dan II selaku Pemegang Saham berhak untuk mendapat/menerima deviden bilamana Perseroan mendapat laba, akan tetapi sejak tahun 1982

hingga saat ini oleh Tergugat I, II, III, IV dan V tidak pernah melaksanakan

kewajibannya memberi deviden kepada para Penggugat I dan II ;

7. Bahwa meskipun Penggugat I dan II di dalam Perseroan secara keseluruhannya pemegang 9% saham Perseroan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan wajib tetap diikuti-sertakan dalam setiap Rapat

Umum Pemegang Saham Perseroan dan berhak untuk menerima deviden,

namun pada kenyataannya oleh Tergugat I, II, III, IV dan V telah menyalahgunakan keadaan dimana para Tergugat II s/d V yang juga sekaligus selaku pemegang saham terbesar dalam Rapat-Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengambil keputusan yang membebaskan dan menguntungkan dirinya sendiri dari kewajiban menjalankan Perseroan maupun di dalam mempertanggungjawabkan keuangan Perseroan ;

8. Bahwa Penggugat I dan II telah berulang kali meminta keterangan/pertanggung-jawaban atas jalannya Perseroan dari Tergugat II sebagai Direktur pada saat tahun 1982 dan Tergugat III sebagai Direktur Perseroan

tahun 1983 s/d 1989 maupun Tergugat IV sebagai Direktur Perseroan tahun 1989 s/d 2004 dan juga pada Tergugat V selaku Komisaris Utama ;

9. Bahwa semua laporan yang menyangkut pengeluaran keuangan Perusahaan baik pada saat di bawah pengurusan Tergugat II selaku Direktur

pada tahun 1982 dan Tergugat III selaku Direktur Perseroan tahun 1983 s/d 1989 maupun Tergugat III selaku Direktur Perseroan sejak 1989, pada

kenyataannya sebagian besar pengeluaran keuangan tidak sesuai dan tidak berdasarkan bukti-bukti otentik atau bukti yang sah dan telah dimanfaatkan untuk menguntungkan diri sendiri, terutama menyangkut



uang-uang pengeluaran terhadap bunga-bunga hutang Bank dan pinjaman-pinjaman perusahaan kepada para pemegang saham yang juga selaku Direksi dan berbagai hutang lainnya, biaya operasi dan ongkos-ongkos yang begitu besar pengeluarannya setiap tahunnya ;

10. Bahwa berdasarkan laporan keuangan tahun 1982 pada Perusahaan masih di bawah pengurusan Tergugat II selaku Direktur, telah dilaporkan bahwa Perusahaan mengalami kerugian pada tahun 1982 sebesar Rp.169.119.943,31 (seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh satu sen) dengan alasan adanya pembayaran atas ongkos rupa-rupa yang berjumlah

sebesar Rp.153.869.841,22 bunga pinjaman yang sebesar Rp.151.098.315,- dan bunga Bank sebesar Rp.13.318.049 (bukti P.6) dimana alasan tersebut dipakai sebagai alasan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya (tahun 1980 dan 1981) yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah ;

11. Bahwa demikian pula halnya pada saat Tergugat III memimpin dan mengurus Perusahaan, Tergugat III dalam laporan keuangan Tahun Buku

1983 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 1984, disebutkan perusahaan

mengalami kerugian pada tahun 1983 maupun tahun-tahun sebelumnya dimuat dalam neraca pada tanggal 31 Desember 1983, dimana Perusahaan tahun 1983 rugi sebesar Rp.255.345.598,94 dan rugi tahun lalu atau sebelumnya sebesar Rp.175.427.094,94 (bukti P.7) ;

12. Bahwa laporan kerugian tersebut pada kenyataannya selalu dipakai sebagai alasan yang sama juga dalam kerugian tahun-tahun sebelumnya,

hal mana kenyataannya Perusahaan tidak mengalami kerugian, sebagaimana terbukti dan dapat dilihat salah satunya menyangkut pembagian laba 1980 dan 1981 dalam putusan perkara No.98/Pdt/G/1992/ PN.JKT.UT, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.469 PK/Pdt/1999, tertanggal 15 Agustus 2002, dimana para Tergugat telah dihukum untuk membayar secara tanggung renteng atas hak/kerugian para Penggugat akibat perbuatan ingkar janji dan melawan hukum sebesar Rp.92.590.727,45 beserta bunga sebesar 6% setahun ;



13. Bahwa laporan keuangan tahun 1982 dan tahun 1983 yang dikeluarkan oleh Tergugat III tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat dipercaya, hal mana terbukti sesuai fakta pemeriksaan dan penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1993 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. S.G.B. Tampubolon di Jakarta selaku saksi ahli (bukti P.6) dalam perkara perdata No.89/PDT/G/1992/PN.JKT.UT. yang menyangkut pembagian laba tahun 1980 dan tahun 1981, pada pokoknya telah menyimpulkan :
- Bahwa seluruh administrasi keuangan PT. Ikan Mas Djaya (ic. Tergugat I) tidak dapat dijadikan pedoman/tidak terpercay;
 - Bahwa keuntungan rata-rata pabrik kecap, sesuai catatan intern Direksi adalah 35% dari omset pertahun maupun sesuai pengecekan (comperatively) dengan pabrik kecap lain;
14. Bahwa laporan kerugian Perusahaan tahun 1982 yang ada di bawah pengurusan Tergugat II adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan karena kerugian sebesar Rp.169.119.943,31 sementara dikatakan laba kotor untuk kecap sebesar Rp.144.800.853,- dan laba kotor untuk limun sebesar Rp.82.968.232,38 dimana masing-masing sudah dikurangi dengan biaya-biaya pembelian bahan, botol kosong, bahan pembantu, potongan harga, P.H. Piutang dan stock awal, yakni untuk kecap seluruhnya sebesar Rp.471.151.015,- sedangkan untuk limun sebesar Rp.308.065.587,62 padahal omset penjualan untuk kecap mencapai sebesar Rp.451.161.585,- belum lagi ditambah dengan stock akhir masih sebesar Rp.164.790.283,- dan omset penjualan untuk limun mencapai sebesar Rp.373.241.500,- belum lagi dengan stock akhir masih sebesar Rp.18.293.320,- maka sangat tidak logis bila perusahaan mengalami kerugian;
15. Bahwa demikian pula laporan kerugian Perusahaan tahun 1983 yang dibuat oleh Tergugat III jelas tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan karena kerugian sebesar Rp.255.345.598,94 itu semata-mata timbul dari sangat besarnya pengeluaran ongkos, bunga-bunga Bank, bunga pinjaman kepada para pemegang saham dan membeli bahan-



bahan yang selalu dipakai sebagai alasan Perusahaan mengalami kerugian, padahal omset penjualan tahun 1983 untuk kecap sebesar Rp.503.159.872,00 sedangkan minuman limun sebesar Rp.524.760.915,00

yang kesemuanya dengan jumlah omset penjualan sebesar Rp.1.027.920.787,00 ;

16. Bahwa berdasarkan temuan dalam pemeriksaan audit yang dilakukan oleh

Kantor Akuntan Publik Drs. S.G.B.Tampubolon pada tahun 1993, disebutkan antara lain:

a. Bahwa PT. Ikan Mas Djaya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Achmad Rifai di Palembang, dimana dalam opini laporannya Kantor Akuntan Publik tersebut mengadakan kualifikasi terhadap pos beban bunga utang, pos hutang kepada pihak ketiga dan hutang kepada pemegang saham ;

Yang mana kualifikasi artinya tidak dapat memberikan kewajaran pos-pos yang bersangkutan, dan akuntan tidak yakin akan kebenaran pos-pos tersebut karena pos-pos tersebut tidak ditopang oleh bukti-bukti yang jelas, bahwa Kantor Akuntan Publik Ahmad Rifai tersebut menyusun laporannya hanya atas dasar data yang disodorkan PT. Ikan Mas Djaya, dan Kantor Akuntan tersebut tidak menemukan dan juga tidak tahu akan data-data lainnya ;

b. Bahwa laporan keuangan PT. Ikan Mas Djaya tidak dapat dipercaya oleh karena tidak ada pengendalian intern dan tidak tahu ada suatu sistem yang merupakan pedoman. Hal mana ternyata dengan adanya beberapa pembukuan, dimana laporan untuk pemegang saham yang disampaikan kepada Akuntan Drs. Achmad Rifai lain dengan laporan yang disampaikan ke Kantor Pajak dan lain lagi untuk kepentingan sendiri;

Bahwa menurut catatan intern pengurus yang berhasil ditemukan dalam huruf Cina menerangkan keuntungan rata-rata perusahaan adalah 35% dari omset pertahun. Hal ini cocok dengan pabrik kecap lain yang sengaja diperbandingkan ;

c. Bahwa hutang-hutang kepada pihak ketiga dan kepada pemegang saham tidak jelas statusnya tidak ada tergambar dalam buku kas, kapan uang yang dihutangi itu masuk ke buku kas, pembayarannya bunganya pun ditentukan semuanya saja terutama bunga kepada



pemegang saham (mohon periksa bukti P.8, halaman 3, 4 dan 5) ;

17. Bahwa jelas laporan keuangan Perusahaan tahun 1982 dimana Tergugat I

selaku Pengurus/Direktur yang melaporkan Perusahaan dalam keadaan rugi sebesar Rp.169.119.943,31 adalah sama sekali tidak benar dengan alasan terutama adanya ongkos rupa-rupa sampai mencapai sebesar Rp.153.869.841,22 bunga pinjaman uang sebesar Rp.151.098.315,- dan bunga Bank sebesar Rp.13.318.049,- padahal tanpa didukung bukti-bukti

otentik yang sah, padahal omset penjualan untuk tahun 1982 baik kecap maupun limun mencapai sebesar Rp.451.161.585 + Rp.373.241.500,- = Rp.824.403.085 (belum termasuk tambahan stock akhir), dimana dari omset penjualan tersebut dapat diperoleh keuntungan rata-rata sebesar 35% sehingga perkiraan keuntungan perusahaan tahun 1982 dapat diperoleh sebesar Rp.288.541.079,- ;

Karena itu deviden/laba untuk tahun 1982 yang harus dibagikan dan diberikan sesuai hak para Peggugat selaku pemegang saham Perusahaan 9% adalah sebesar $9\% \times \text{Rp.}288.541.079,- = \text{Rp.}25.968.697$;

18. Bahwa dengan demikian laporan keuangan Tahun Buku 1983 yang dikeluarkan oleh Tergugat III pada tanggal 27 Mei 1984 yang menurutnya

Perusahaan mengalami kerugian pada tahun 1983 sebesar Rp.255.345.598,54 adalah tidak benar sama sekali, sedangkan pada kenyataannya sesuai omset penjualan yang diperoleh pada tahun 1983, baik kecap maupun minuman limun berjumlah sebesar Rp.1.027.920.787,00 dan dari jumlah omset ini dapat diperoleh keuntungan rata-rata sebesar 35%, maka perkiraan keuntungan perusahaan pada tahun 1983 adalah sebesar Rp.359.772.276,- ;

Karena itu deviden/laba untuk tahun 1983 yang harus dibagikan dan diberikan sesuai hak para Peggugat selaku pemegang saham Perusahaan 9% adalah sebesar $9\% \times \text{Rp.}359.772.276,- = \text{Rp.}32.379.507$;

19. Bahwa demikian juga untuk tahun 1984, meskipun Perusahaan memperoleh laba sebesar Rp.19.337.318,- sebagaimana Laporan Tahun Buku 1984, namun Peggugat tetap tidak mendapat pembagian deviden dari para Tergugat ;

Dimana dalam laporan keuangan selalu yang menjadi alasan utama adalah sangat besarnya pengeluaran atas hutang-hutang, disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang-hutang lain saja sudah sebesar Rp.587.590.815,- belum lagi hutang Bank Rp.35.000.000,- hutang dagang Rp.22.960.767,- dan biaya-biaya yang harus dibayar Rp.11.558.693,- sehingga jumlah total hutang sebesar Rp.657.110.227,- (bukti P.9) ;

20. Bahwa padahal untuk tahun 1984 omset penjualan kecap dan limun per 31

Desember 1984 sebesar Rp.783.441.461,- sedangkan keuntungan rata-rata yang dapat diperoleh sebesar 35% dari omset per tahun, maka laba tahun 1984 seyogyanya sebesar $35\% \times \text{Rp.783.441.461,-} = \text{Rp.274.204.526,-}$;

Karena itu deviden/laba untuk tahun 1984 yang seharusnya dibagikan dan diberikan sesuai hak para Penggugat selaku pemegang saham Perusahaan 9% adalah sebesar $9\% \times \text{Rp.274.204.526,-} = \text{Rp.24.678.414}$;

21. Bahwa dernikian halnya untuk pembagian deviden tahun 1985, meskipun

perusahaan memperoleh laba sebesar Rp.65.081.289,- sebagaimana laporan tahun buku 1985, Penggugat tetap tidak pernah mendapatkan pembagian deviden dari para Tergugat ;

Dalam laporan keuangan tahun 1985 inipun selalu saja dibebani dengan pengeluaran terhadap hutang-hutang yang begitu besar dan seolah tidak pernah habis sebagai suatu fakta yang sangat tidak logis, dimana disebutkan untuk hutang-hutang lain sebesar Rp.535.648.965,- hutang Bank Rp.45.000.000,- hutang dagang Rp.51.180.041,80,- dan biaya yang harus dibayar Rp.4.878.193,- total jumlah hutang sebesar Rp.636.707.576,- ;

22. Bahwa perhitungan keuntungan/laba tahun 1985 sebesar Rp.65.081.289,-

tersebut, masih tetap tidak logis dan tidak sebanding dilihat dari keuntungan rata-rata yang dapat diperoleh 35% dari omset per tahun, sedangkan omset penjualan tahun 1985 baik kecap dan limun sebesar Rp.897.735.548,- maka seharusnya laba yang diperoleh adalah sebesar $35\% \times \text{Rp.897.735.548,-} = \text{Rp.314.207.044,80}$;

Karena itu deviden/laba untuk tahun 1985 yang seharusnya dibagikan dan diberikan sesuai hak para Penggugat selaku pemegang saham Perusahaan 9% adalah $9\% \times \text{Rp.314.207.044,80} = \text{Rp.28.278.669,69}$;

23. Bahwa demikian halnya untuk pembagian deviden 1986, meskipun menurut laporan, perusahaan memperoleh laba sebesar Rp.540.449.364,-

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 352 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap tidak pernah mendapatkan pembagian deviden dari para

Penggugat;

Dalam laporan keuangan tahun 1986 juga menjadi alasan utama yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya yakni tetapnya pengeluaran yang sangat besar atas pembayaran terhadap hutang-hutang yang tidak habis-habisnya, disebutkan hutang lain-lain saja sebesar Rp.5270480.735,- hutang Bank Rp.40.691.334,- hutang dagang Rp.22.570.268,- biaya yang masih harus dibayar Rp.7.878.193,- hutang PPN Rp.2.130.040,- dan lagi hutang sementara sebesar Rp.3.944.075,- total hutang seluruhnya sebesar Rp.604.694.645,- yang kesemuanya tidak ditopang dengan bukti-bukti yang sah ;

24. Bahwa sedangkan omset penjualan tahun 1986 untuk kecap dan limun mencapai sebesar Rp.1.109.617.819,- maka dengan keuntungan rata-rata yang dapat diperoleh sebesar 35% seyogyanya Perusahaan memperoleh

laba tahun 1986 sebesar $35\% \times \text{Rp.1.109.617.819,-} = \text{Rp.388.366.236,-}$; Karena itu deviden/laba untuk tahun 1986 yang seharusnya dibagikan dan diberikan kepada para Penggugat sesuai haknya selaku pemegang saham

Perusahaan 9% adalah sebesar $9\% \times \text{Rp. 388.366.236,-} = \text{Rp.300452.961}$;

25. Bahwa demikian juga terhadap pembagian deviden tahun 1987, meskipun Perusahaan memperoleh laba sebesar Rp.36.632.583,- Penggugat tetap

saja tidak pernah mendapatkan pembagian deviden dari para Tergugat;

Dalam laporan keuangan tahun 1987 juga selalu ada pengeluaran pembayaran atas hutang-hutang yang sangat besar, terutama sekali hutang lain-lain disebutkan sebesar Rp.441.745.370,- hutang Bank Rp.45.010.340,- hutang pajak Rp.5.203.318,- hutang dagang Rp.72.786.991,- hutang sementara Rp.53.545.295,- dan biaya yang masih

harus dibayar Rp.3.000.000,- total jumlah hutang Rp.553.855.425,- yang kesemuanya juga tidak ditopang dengan bukti-bukti yang sah (bukti P.10)

;

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No. 352 PK/Pdt/2009



26. Bahwa sedangkan omset penjualan tahun 1987, baik kecap maupun limun

sebesar Rp.1.293.530.244,- dimana dengan keuntungan rata-rata yang dapat diperoleh sebesar 35%, maka seharusnya Perusahaan memperoleh

laba untuk tahun 1987 adalah $35\% \times \text{Rp.1.293.530.244,-} = \text{Rp.452.735.585,-}$;

Karena itu deviden/laba untuk tahun 1987 yang seharusnya dibagikan dan diberikan kepada para Penggugat sesuai haknya selaku pemegang saham Perusahaan 9% adalah $9\% \times \text{Rp. 452.735.585,-} = \text{Rp.40.746.202,-}$;

27. Bahwa demikian halnya untuk pembagian deviden tahun 1988, Penggugat

tidak pernah mendapat pembagian deviden, meskipun Perusahaan menurut laporan keuangan tahun 1988 memperoleh laba hanya sebesar Rp.1.874.674,- ;

Dalam laporan keuangan tahun 1988 masih tetap pengeluaran Pembayaran atas hutang-hutang yang begitu besar menjadi alasan utama "sangat berkurangnya perolehan laba tahun 1988, dimana disebutkan hutang lain-lain saja sebesar Rp.399.215.635,- hutang dagang Rp.72.786.991,- hutang sementara Rp.53.545.295,- hutang Bank Rp.46.984.186,- hutang pajak Rp.5.203.318,- dan biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp.3.000.000,- kesemuanya tidak ditopang dengan bukti-bukti yang sah padahal omset penjualan untuk tahun 1988 baik kecap dan limun mencapai sebesar Rp.1.189.077.635,- dimana dengan keuntungan dapat diperoleh 35% dari omset pertahun, sehingga perusahaan diperkirakan memperoleh laba untuk tahun 1988 adalah sebesar $35\% \times \text{Rp.1.189.077.635,-} = \text{Rp. 416.177.172,-}$;

Karena itu deviden/laba untuk tahun 1987 yang seharusnya dibagikan dan diberikan kepada para Penggugat sesuai haknya selaku pemegang saham Perusahaan 9% adalah $9\% \times \text{Rp. 416.177.172,-} = \text{Rp.37.455.945,-}$;

28. Bahwa demikian juga dengan deviden tahun 1989, pada saat di bawah pengurusan Tergugat IV, meskipun menurut laporan keuangan perusahaan memperoleh laba Rp.9.588.999,- Penggugat tetap tidak mendapatkan pembagian deviden dari para Penggugat ;

Dalam laporan keuangan tahun 1989 masih tetap pengeluaran atas hutang-hutang begitu besar dimana disebutkan hutang lain-lain sebesar Rp.365.102.927,- dan hutang sementara sebesar Rp.53.679.850,-



kemudian hutang Bank mendadak meningkat mencapai sebesar Rp.130.296.414,- hutang dagang sebesar Rp.49.439.390,- hutang pajak Rp.3.628.231,- dan biaya yang masih harus dibayar Rp.3.000.000,- total jumlah hutang sebesar Rp.605.146.812,- ;

29. Bahwa sedangkan omset penjualan tahun 1989 untuk kecap dan limun mencapai sebesar Rp.1.143.859.540,- dengan keuntungan rata-rata yang dapat diperoleh 35%, maka seharusnya perolehan laba tahun 1989 adalah

sebesar $35\% \times \text{Rp.1.143.859.540,-} = \text{Rp.400.350.839,-}$;

Karena itu deviden/laba untuk tahun 1989 yang seharusnya dibagikan dan diberikan kepada para Penggugat sesuai haknya selaku pemegang saham Perusahaan 9% adalah $9\% \times \text{Rp. 400.350.839,-} = \text{Rp.36.031.575,-}$;

30. Bahwa Penggugat juga tidak pernah menerima deviden tahun 1990 dari para Tergugat, meskipun menurut laporan, Perusahaan memperoleh laba

sebesar Rp.15.477.994,- ;

Dalam laporan keuangan tahun 1990 juga masih tetap adanya hutang-hutang dalam jumlah yang besar dan seolah-olah tidak pernah habis-habisnya, bahkan makin besar pengeluaran atas hutang-hutang, terutama hutang Bank menjadi sebesar Rp.235.862.815,- dan hutang dagang sebesar Rp.355.374.785,- hutang sementara Rp.47.344.500,- biaya yang masih harus dibayar Rp.3.000.000,- bahkan timbul lagi dengan hutang deviden Rp.3.835.600,- dan hutang mobil sebesar Rp.20.766.500,- yang sangat tidak logis dan pengeluaran mana tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah, sehingga laporan keuangan Perusahaan tahun 1990 tidak dapat dipercaya dan dibenarkan ;

31. Bahwa seharusnya laba tahun 1990 bilamana dilihat dari omset penjualan,

baik kecap limun pada tahun tersebut meningkat sebesar Rp.1.189.638.354,- dimana dengan keuntungan rata-rata yang dapat diperoleh sebesar 35% dari omset per tahun, maka laba tahun 1990 diperkirakan diperoleh Perusahaan sebesar $35\% \times \text{Rp.1.189.638.354,-} = \text{Rp.416.373.424,-}$;

Karena itu deviden/laba untuk tahun 1990 yang seharusnya dibagikan dan diberikan kepada para Penggugat yang menjadi haknya selaku pemegang saham Perusahaan 9% adalah $9\% \times \text{Rp. 416.373.424,-} = \text{Rp.37.473.608,-}$;



32. Bahwa demikian juga untuk pembagian deviden tahun 1991 s/d saat ini tahun 2004 para Penggugat selaku pemegang saham 9% dari Perusahaan sama sekali tidak pernah mendapatkan pembagian deviden dari para Tergugat, dimana berdasarkan perhitungan keuntungan rata-rata per tahun 25% dari omset penjualan, maka paling tidak rata-rata deviden untuk tahun 1991 s/d tahun 2004 yang harus dibagikan dan diberikan kepada Penggugat yang merupakan haknya selaku pemegang saham 9% adalah sebesar Rp.30.000.000,- per tahun ;
33. Bahwa semua kegiatan Perusahaan maupun laporan keuangan tahunan terutama menyangkut hutang-hutang Perusahaan banyak tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah, baik pada saat di bawah pengurusan Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV selalu disetujui dan tanpa pengawasan Tergugat V selaku Komisaris, semua tindakan dan keputusan-keputusan dalam RUPS Perusahaan selalu dilakukan untuk kepentingan menguntungkan diri sendiri dan membebaskan tanggung jawab para Direksi maupun Komisaris yang juga sekaligus menerangkan Pemegang Saham Perusahaan sebagian besar (sesuai bukti pemeriksaan Audit Kantor Akuntan Publik Drs. S.G.B.Tampubolon, vide bukti P.8) hal mana salah satu bukti dalam setiap RUPS cenderung tidak mengikut sertakan Penggugat, dan bahkan Penggugat tidak pernah mendapatkan pembagian deviden, perbuatan para Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;
34. Bahwa karena para Penggugat sejak dari tahun 1982 s/d pada saat ini tahun 2004 sama sekali tidak pernah menerima deviden dari para Tergugat, maka sesuai rasa keadilan seyogyanya uang deviden yang merupakan hak Penggugat tersebut sepatutnya disesuaikan dengan perkembangan nilai uang pada saat sekarang ini terutama untuk pembayaran deviden sampai tahun 1997 disesuaikan dengan nilai harga mas pada saat ini sebagaimana diatur berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 627 K/Sip/1969 tertanggal 2 Mei 1970 dan Nomor : 380 K/Sip/1975 tertanggal 15 April 1976 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Maret 1970,

Nomor : 01/1970, tentang cara memperhitungkan kembali jumlah yang harus dibayar dengan penilaian harga emas pada saat ini ;

35. Bahwa dengan demikian pembagian deviden untuk tahun 1982 s/d pada saat sekarang ini tahun 2004 yang harus dibagikan dan diberikan oleh para

Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Deviden untuk tahun 1982 senilai Rp.25.968.697,-

Pada waktu itu harga emas per gram masih senilai Rp.9.700,-/gram dan pada saat ini senilai Rp.116.000,-/gram ;

Maka uang deviden tahun 1982 yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah :

$\frac{1}{2} \times \text{Rp.}25.968.697,- \times \text{Rp.}116.000,- \dots\dots\dots \text{Rp.}155.276.744,-$
Rp.9.700,-

b. Deviden untuk tahun 1983 senilai Rp.32.379.507,-

Pada waktu itu harga emas per gram masih senilai Rp.12.425,-/gram dan pada saat ini senilai Rp.116.000,-/gram ;

Maka uang deviden tahun 1983 yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah :

$\frac{1}{2} \times \text{Rp.}32.379.507,- \times \text{Rp.}116.000,- \dots\dots\dots \text{Rp.}151.147.799,-$
Rp.12.425,-

c. Deviden untuk tahun 1984 senilai Rp.24.678.141,-

Pada waktu itu harga emas per gram masih senilai Rp.12.937,50/gram dan pada saat ini senilai Rp.116.000,-/gram ;

Maka uang deviden tahun 1984 yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah :

$\frac{1}{2} \times \text{Rp.}24.678.141,- \times \text{Rp.}116.000,- \dots\dots\dots \text{Rp.}110.635.595,-$
Rp.12.937,50

d. Deviden untuk tahun 1985 senilai Rp.28.278.670,-

Pada waktu itu harga emas per gram masih senilai Rp.11.820,-/gram dan pada saat ini senilai Rp.116.000,-/gram ;

Maka uang deviden tahun 1985 yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah :

$\frac{1}{2} \times \text{Rp.}28.278.670,- \times \text{Rp.}116.000,- \dots\dots\dots \text{Rp.}138.761.663,-$
Rp.11.820,-

e. Deviden untuk tahun 1986 senilai Rp.30.452.961,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu itu harga emas per gram masih senilai Rp.21.110,-/gram dan pada saat ini senilai Rp.116.000,-/gram ;

Maka uang deviden tahun 1986 yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah :

$\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 30.452.961,- \times \text{Rp. } 116.000,- \dots\dots\dots \text{Rp. } 83.669.907,-$

Rp. 21.110,-

f. Deviden untuk tahun 1987 senilai Rp.40.746.202,-

Pada waktu itu harga emas per gram masih senilai Rp.21.110,-/gram dan pada saat ini senilai Rp.116.000,-/gram ;

Maka uang deviden tahun 1986 yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah :

$\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 40.746.202,- \times \text{Rp. } 116.000,- \dots\dots\dots \text{Rp. } 111.950.720,-$

Rp.21.110,-

g. Deviden untuk tahun 1988 senilai Rp.37.455.945,-

Pada waktu itu harga emas per-gram masih senilai Rp.24.000,-/gram dan pada saat ini senilai Rp.116.000,-/gram ;

Maka uang deviden tahun 1986 yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah :

$\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 37.455.945,- \times \text{Rp. } 116.000,- \dots\dots\dots \text{Rp. } 90.518.533,-$

Rp.24.000,-

h. Deviden untuk tahun 1989 senilai Rp.36.031.575,-

Pada waktu itu harga emas per-gram masih senilai Rp.22.000,-/gram dan pada saat ini senilai Rp.116.000,-/gram ;

Maka uang deviden tahun 1989 yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah :

$\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 36.031.575,- \times \text{Rp. } 116.000,- \dots\dots\dots \text{Rp. } 94.992.334,-$

Rp.22.000,-

i. Deviden untuk tahun 1990 senilai Rp.37.473.608,-

Pada waktu itu harga emas per-gram masih senilai Rp.23.000,-/gram dan pada saat ini senilai Rp.116.000,-/gram ;

Maka uang deviden tahun 1990 yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah :

$\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 37.473.608,- \times \text{Rp. } 116.000,- \dots\dots\dots \text{Rp. } 94.498.663,-$

Rp.23.000,-

j. Deviden untuk tahun 1991 senilai Rp.30.000.000,-

Pada waktu itu harga emas per-gram masih senilai Rp.23.000,-/gram dan pada saat ini senilai Rp.116.000,-/gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka uang deviden tahun 1990 yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah :

$\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 37.473.608,- \times \text{Rp. } 116.000,- \dots\dots\dots \text{Rp. } 75.652.173,-$

Rp.23.000,-

k. Deviden untuk tahun 1992 senilai Rp.30.000.000,-

Pada waktu itu harga emas per-gram masih senilai Rp.23.000,-/gram

dan pada saat ini senilai Rp.116.000,-/gram ;

Maka uang deviden tahun 1990 yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah :

$\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 30.000.000,- \times \text{Rp. } 116.000,- \dots\dots\dots \text{Rp. } 75.652.173,-$

Rp.23.000,-

l. Deviden untuk tahun 1993 senilai Rp.30.000.000,-

Pada waktu itu harga emas per-gram masih senilai Rp.25.250,-/gram

dan pada saat ini senilai Rp.116.000,-/gram ;

Maka uang deviden tahun 1990 yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah :

$\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 30.000.000,- \times \text{Rp. } 116.000,- \dots\dots\dots \text{Rp. } 68.910.891,-$

Rp.25.250,-

m. Deviden untuk tahun 1994 senilai Rp.30.000.000,-

Pada waktu itu harga emas per-gram masih senilai Rp.25.600,-/gram

dan pada saat ini senilai Rp.116.000,-/gram ;

Maka uang deviden tahun 1990 yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah :

$\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 30.000.000,- \times \text{Rp. } 116.000,- \dots\dots\dots \text{Rp. } 67.968.750,-$

Rp.25.600,-

n. Deviden untuk tahun 1995 senilai Rp.30.000.000,-

Pada waktu itu harga emas per-gram masih senilai Rp.27.150,-/gram

dan pada saat ini senilai Rp.116.000,-/gram ;

Maka uang deviden tahun 1990 yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah :

$\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 30.000.000,- \times \text{Rp. } 116.000,- \dots\dots\dots \text{Rp. } 64.088.397,-$

Rp. 27.150,-

o. Deviden untuk tahun 1996 senilai Rp.30.000.000,-

Pada waktu itu harga emas per-gram masih senilai Rp.27.850,-/gram

dan pada saat ini senilai Rp.116.000,-/gram ;

Maka uang deviden tahun 1990 yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 30.000.000,- \times \text{Rp. } 116.000,- \dots\dots\dots \text{Rp. } 62.477.558,-$

Rp. 27.850,-

p. Deviden untuk tahun 1997 senilai Rp.30.000.000,-

Pada waktu itu harga emas per-gram masih senilai Rp.40.000,-/gram

dan pada saat ini senilai Rp.116.000,-/gram ;

Maka uang deviden tahun 1990 yang harus dibayarkan kepada

Penggugat adalah :

$\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 30.000.000,- \times \text{Rp. } 116.000,- \dots\dots\dots \text{Rp. } 43.500.000,-$

Rp.40.000,-

Bahwa sedangkan untuk pembagian deviden tahun 1998 s/d tahun 2004,

yang harus dibagikan kepada Penggugat diperhitungkan rata-rata dapat

diperoleh :

q. Deviden untuk tahun 1998 senilai sebesar Rp.30.000.000,- ;

r. Deviden untuk tahun 1999 senilai sebesar Rp.30.000.000,- ;

s. Deviden untuk tahun 2000 senilai sebesar Rp.30.000.000,- ;

t. Deviden untuk tahun 2001 senilai sebesar Rp.30.000.000,- ;

u. Deviden untuk tahun 2002 senilai sebesar Rp.30.000.000,- ;

v. Deviden untuk tahun 2003 senilai sebesar Rp.30.000.000,- ;

w. Deviden untuk tahun 2004 senilai sebesar Rp.30.000.000,- ;

Jumlah total deviden yang harus dibayar dari tahun 1982 s/d 2004

Rp.1.699.701.900,-

36. Mohon Provisi :

36.1 Bahwa karena para Tergugat tiap laporan tahunannya selalu

Perusahaan dinyatakan rugi dengan alasan-alasan yang sama yang

tidak didukung dengan bukti-bukti pembukuan yang sah terutama

menyangkut besarnya pengeluaran pembayaran hutang-hutang,

para pemegang saham yang juga sekaligus selaku direksi atau

Komisaris Perusahaan serta pengeluaran-pengeluaran yang

menyangkut pembayaran bahan-bahan yang setiap tahunnya dari

laporan Perusahaan selalu dalam jumlah yang sangat besar yang

tidak sebanding dengan omset penjualan yang dicapai Perusahaan,

maka karenanya sudah tepat dan selayaknya dimintakan untuk

periksa dan dibuka kembali buku-buku catatan dan laporan tahunan

Perusahaan dari tahun 1982 s/d 2004 untuk diperiksa di dalam

persidangan ;

36.2 Bahwa untuk menghindari kemungkinan para Tergugat mengalihkan

sebagian atau seluruh asset Perusahaan selama perkara ini



diperiksa seperti terbukti bahwa para Tergugat selama ini telah menjalankan Perseroan dengan etiket tidak baik, jelas maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memerintahkan kepada para Tergugat untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh aset Perusahaan kepada pihak manapun sebelum perkara ini mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap ;

37. Mohon sita jaminan ;

37.1 Bahwa karena dikhawatirkan para Tergugat akan mengalihkan dengan cara apapun atas asset-asset atau kekayaan Perusahaan dan agar putusan gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia maka kiranya tidak berlebihan agar Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan terlebih dahulu sita jaminan atas kekayaan/harta Tergugat II berupa sebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Jelambar Barat III F, No.10 D, Rt.08/010, Jelambar Baru, Jakarta Barat berupa sebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Taman Aries Blok F.12, No.18, Kebon Jeruk, Jakarta Barat maupun kekayaan/harta milik Perusahaan ;

37.2 Bahwa khusus terhadap harta kekayaan Perusahaan, baik barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan atau barang-barang lainnya akan dimintakan dan diajukan kemudian ;

37.3 Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan otentik, maka patut dan pantas putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, bantahan maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuka dan mengajukan di muka persidangan buku-buku dan laporan tahunan tahun 1982 s/d 2004 yang diselenggarakan dalam PT. Ikan Mas Djaya sebagaimana diatur Pasal 56 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;
2. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruhnya aset Perusahaan kepada pihak manapun sebelum perkara ini mempunyai keputusan yang berkekuatan



hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat I s/d Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Ikan Mas Djaya untuk tahun 1982 s/d saat ini tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena telah terjadi penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh para Direksi dan Komisaris, yakni Tergugat II, III, IV dan V ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng uang deviden kepada para Penggugat yang merupakan hak para Penggugat yang tidak pernah mendapatkan pembagian keuntungan/deviden sejak tahun 1982 s/d tahun 2004 yang semuanya sebesar Rp.1.699.701.900,- berikut dengan bunga sebesar 2% per bulan terhitung sejak diajukannya gugatan ini hingga seluruhnya dibayar tunai dan lunas ;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, kasasi ataupun bantahan ;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Surat Kuasa Para Penggugat Cacat Hukum.

1. Bahwa dalam mengajukan gugatan perkara a quo, Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Penggugat") menggunakan Surat Kuasa Khusus No.103/Sku/VIII/IAJ/2004 tertanggal 02 Agustus 2004 ;

2. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus No.103/Sku/VIII/IAJ/2004 tersebut secara khusus menyebutkan sebagai berikut :

KHUSUS

Untuk bertindak dan mewakili Pemberi Kuasa sepenuhnya selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap PT Ikan Mas Djaya, Oni Hasan, Oni Suriono, Oni Djohan dan Lawrence Kamil, masing-masing sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat V, menyangkut pembagian deviden perusahaan tahun 1983 sampai dengan saat ini ;

3. Bahwa surat kuasa para Penggugat tersebut tidak lengkap karena tidak menyebutkan alamat dari masing-masing Tergugat sehingga surat kuasa tersebut tidak jelas untuk menggugat siapa karena banyak orang yang mempunyai nama seperti yang disebutkan dalam surat kuasa tersebut. Selain itu Surat Kuasa para Penggugat juga tidak menyebutkan siapa yang menjadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sehingga surat kuasa tersebut tidak dapat dipergunakan dalam perkara a quo karena tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang menyebutkan bahwa persyaratan formal dalam pembuatan Surat Kuasa Khusus harus bersifat khusus untuk mengajukan gugatan di muka Pengadilan dengan menyebutkan/ mencantumkan secara jelas mengenai identitas subyek (Persona

Standi in Judicio) yang berperkara dan mengenai obyek perkara ;

4. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus No.103/SKU/VIII/IAI/2004 yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perkara a quo oleh para Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, maka dengan demikian surat kuasa tersebut cacat hukum dan tidak sah, karenanya tidak dapat dipergunakan dalam perkara a quo.

Oleh karena Surat Kuasa para Penggugat cacat hukum dan tidak sah, maka para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No. 352 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.

Gugatan Para Penggugat Kabur (obscuur libel)

5. Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat, disebutkan bahwa Tergugat II Oni Suriono dan Oni Hasan (Tergugat IV) digugat dalam kapasitasnya selaku pribadi maupun selaku ex Direktur dan ex Direktur Utama PT. Ikan Mas Djaya ;
6. Bahwa digugatnya Tergugat II dan Tergugat IV selaku pribadi maupun selaku ex Direktur PT. Ikan Mas Djaya sangat rancu dan kabur, sebab Tergugat II dan Tergugat IV dengan tidak lagi menjadi Direktur dari PT. Ikan Mas Djaya maka secara otomatis Tergugat II dan Tergugat IV adalah selaku pribadi. Selaku pribadi Tergugat II dan Tergugat IV tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya lagi dalam pengurusan perusahaan karena yang bersangkutan bukan lagi Direksi yang bertanggung jawab mengurus perusahaan. Selain itu berdasarkan Risalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Ikan Mas Djaya No.26 tanggal 12 November 1989 yang dibuat di hadapan Tina Chandra Gerung, S.H., Notaris di Palembang, telah memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Tergugat II selama masa pengurusannya ;
7. Bahwa demikian pula halnya kedudukan Tergugat III dan Tergugat V masing-masing selaku pribadi dan selaku Direktur dan Komisaris PT. Ikan Mas Djaya tidak dapat dicampur adukkan karena selaku pribadi Tergugat III dan Tergugat V tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban ;
8. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat mencampur adukkan antara kedudukan masing-masing selaku pribadi maupun selaku pengurus perusahaan, maka gugatan tersebut menjadi kabur (obscuur libel) sehingga para Tergugat mohon agar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
9. Bahwa di samping itu dalam memori gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa keuntungan PT. Ikan Mas Djaya adalah rata-rata pertahunnya adalah sebesar 35%. Akan tetapi para Penggugat tidak menyebutkan dasar atau alasan darimana angka 35% tersebut diperoleh dan juga tidak menyebutkan angka 35% dari jumlah apa ? Para Penggugat



hanya menyebutkan bahwa keuntungan sebesar 35% berhasil ditemukan dari catatan intern pengurus dalam huruf Cina ;

10. Bahwa catatan intern yang dimaksud oleh para Penggugat adalah catatan intern para Tergugat yang sebelumnya dalam perkara No.469 PK/Pdt/1999 disebutkan sebagai bukti, padahal dalam perkara tersebut catatan intern dimaksud oleh *judex facti* telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti menurut hukum selain karena isi catatan tidak jelas maksudnya juga tidak diterjemahkan secara resmi oleh
- Penterjemah

Tersumpah ke dalam bahasa Indonesia atau dengan kata lain bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian ;

11. Bahwa oleh karena dasar (basis) perhitungan para Penggugat dalam perkara a quo yang menyebutkan keuntungan perusahaan setiap tahunnya sebesar 35% pada bukti yang telah dipergunakan dalam perkara No.469 PK/Pdt/1999 dimana justeru bukti tersebut jelas tidak mempunyai kekuatan pembuktian, maka dengan demikian dasar (basis) perhitungan para Penggugat dalam perkara a quo tidak tepat dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga gugatan para Penggugat menjadi kabur dan mengada-ada;

12. Bahwa selain itu pada halaman 15 surat gugatannya para Penggugat menyatakan deviden yang harus diterima oleh para Penggugat untuk tahun 1998 sampai tahun 2004 rata-rata sebesar Rp.30.000.000,- namun para Penggugat tidak menjelaskan dasar perhitungan ataupun perincian dari mana besaran angka tersebut diperoleh, sehingga dengan demikian jelas angka Rp.30.000.000,- tersebut hanyalah hasil rekaan atau imajinasi para Penggugat saja sehingga gugatan para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 279/Pdt.G/2004/PN.JKT.BAR. tanggal 28 Juni 2005 adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi dari para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat I s/d Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Ikan Mas Djaya untuk tahun 1982 s/d 2004 tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng uang Deviden sejak tahun 1982 s/d 2004 berikut kerugian-kerugiannya kepada para Penggugat sebesar Rp.1.188.442.251,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) ;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini hingga putusan diperhitungkan sebesar Rp.1.419.000,- (satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.54/PDT/2006/PT.DKI tanggal 16 Mei 2006 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari kuasa hukum para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Juni 2005 Nomor 279/Pdt.G/2004/PN.JKT.BAR yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 497 K/Pdt/2007 tanggal 8 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. PT. IKAN MAS DJAYA, 2. ONI SURIONO, 3. ONI DJOHAN, 4. ONI HASAN, 5. LAWRENCE KAMIL tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Pdt/2007 tanggal 8 Januari 2008 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2008 kemudian

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 352 PK/Pdt/2009



terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Januari 2009, sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali No. 497 K/Pdt/2007 jo. No. 279/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar., permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 3 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama dan diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat/Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

MAJELIS KASASI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO.

Kekhilafan Pertama : Majelis Kasasi tidak memeriksa perkara kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.

1. Bahwa, Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara a quo karena dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi. Dari 40 halaman putusan isinya hanya memuat atau menyalin tentang isi gugatan dan jawaban dari para pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama serta keberatan-keberatan Pemohon Kasasi, sedangkan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Kasasi hanya tertuang dalam satu paragraf pada halaman 39 yang berbunyi : "Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai alasan-alasan tersebut tidak dibenarkan karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, hal-hal yang dimohonkan kasasi



(ad. 1 sampai dengan ad. 10) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh judex facti".

2. Bahwa, pertimbangan Majelis Kasasi tersebut sama persis dan hanya mengulang pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 6 yang berbunyi : "Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim

Tingkat Banding alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dan telah menjadi bagian dari, serta telah termasuk dalam putusan ini ".

Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maupun Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak memeriksa perkara, karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Kasasi sangat ngawur dan melanggar kaidah-kaidah hukum acara perdata, sehingga putusannya tidak berdasar menurut hukum.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.638 K/Sip/1969 tanggal 22-7-1970 menyatakan : "Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi dinyatakan tidak cukup pertimbangan, oleh karena itu harus dibatalkan atas alasan putusan PT dan PN setelah menguraikan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan, langsung menyimpulkan gugatan Penggugat terbukti tanpa pertimbangan dan menilai bantahan dan bukti lawan (tegen bewijs) yang diajukan Tergugat.".

Kekhilafan Kedua : Majelis Kasasi cq judex facti telah khilaf dalam menilai hukum korporasi (d/h Perseroan Terbatas)

3. Bahwa, Majelis Kasasi yang mengadopsi bulat-bulat pertimbangan hukum judex facti telah khilaf dan keliru dalam menilai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum korporasi khususnya hak dan kewajiban Direksi dan Komisaris serta hak Pemegang Saham dalam sebuah Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang lama) maupun dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang baru). Hal mana terbukti dengan dinyatakannya Pemphon PK II selaku bekas Direktur dan Pemohon Peninjauan Kembali IV selaku bekas Direktur dan bekas Komisaris PT. Ikan Mas Djaya sebagai pihak yang masih harus



dimintakan pertanggungjawabannya padahal menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 Pasal 56 jo Pasal 57 (Undang-Undang lama) maupun dalam Pasal 66 jo Pasal 67 UU No.40 Tahun 2007 (Undang-Undang baru) bahwa Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pengurusan melalui RUPS, hal ini telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II maupun oleh Pemohon Peninjauan Kembali IV sebagaimana terbukti dalam T-03 dan T-04.

Anggota Direksi ataupun Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1995, Pasal 97 ayat (6) UU No.40 Tahun 2007, Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 dan Pasal 114 ayat (3) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, baru dapat diminta pertanggung-jawabannya secara pribadi apabila terbukti karena pelanggaran dan kelalaiannya telah menimbulkan kerugian pada Perseroan dan hak untuk mengajukan gugatan diberikan kepada pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti :

- a. Bahwa para Termohon Peninjauan Kembali hanya memegang (mewakili) 9% persen saham perseroan atau kurang dari 1/10 bagian dari seluruh saham PT. Ikan Mas Djaya, sehingga para Termohon Peninjauan Kembali tidak berhak menggugat Pemohon Peninjauan Kembali II , III, IV dan Pemohon Peninjauan Kembali V.
- b. Selain itu berdasarkan Bukti T-03 dan T-04 (Risalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Ikan Mas Djaya No.51 tanggal 23 September 1990 dan No.9 tanggal 2 Oktober 1991 yang keduanya dibuat di hadapan Tina Chandra Gerung, S.H., Notaris di Palembang), Pemohon Peninjauan Kembali II dan Pemohon Peninjauan Kembali IV selaku bekas Direktur dan Komisaris PT. Ikan Mas Djaya telah dibebaskan dari tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge).

Untuk lebih jelasnya berikut uraiannya

Add.a : Para Termohon Peninjauan Kembali tidak berhak atau tidak memiliki Legal Standing menggugat Pemohon Peninjauan Kembali II, III, IV dan Pemohon Peninjauan Kembali V karena tidak mewakili



sekurang-kurangnya 1/10 bagian dari seluruh saham perusahaan (para Termohon hanya memiliki 9% saham dalam perusahaan).

Bahwa dalam Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang lama) disebutkan :

"Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan" maupun dalam Pasal 97 ayat (6) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang Undang baru) yang berbunyi "Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan".

Bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang lama) yang berbunyi :

"Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan".

Dalam Pasal 114 ayat (3) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang baru) juga menyatakan "Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2)".

Dari ketentuan tersebut, para Termohon Peninjauan Kembali tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali II, III, IV dan Pemohon Peninjauan Kembali V karena saham yang dimiliki oleh para Termohon Peninjauan Kembali hanya sebesar 9% atau kurang dari 1/10 bagian dari seluruh saham PT. Ikan Mas Djaya sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang.

Ada.b : Pemohon Peninjauan Kembali II dan Pemohon Peninjauan Kembali IV Tidak Memiliki Kesalahan dan Kelalaian Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Direksi dan Komisaris

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun



1995, Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 dan Pasal 114 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris baru dapat diminta pertanggung jawabannya secara pribadi apabila terbukti karena kesalahan dan kelalaiannya telah menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali II dan Pemohon Peninjauan Kembali IV tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi perseroan. Hal mana terbukti dengan diterimanya laporan pertanggung jawaban Pemohon Peninjauan Kembali II dan Pemohon Peninjauan Kembali IV dalam RUPS yang juga dihadiri oleh Para Termohon Peninjauan Kembali (vide: Bukti T-03 dan T-04) dan bahkan dalam RUPS tersebut Pemohon Peninjauan Kembali II dan Pemohon Peninjauan Kembali IV dinyatakan telah dibebaskan dari tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*, sehingga dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali II dan Pemohon Peninjauan Kembali IV tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian Perusahaan.

Hal ini sejalan dengan pandangan Walkovsky yang menyatakan bahwa hubungan hukum yang ada antara anggota Direksi yang melakukan pengurusan terhadap perseroan dengan perseroan itu sendiri adalah hubungan pemberian kuasa, dimana perseroan sebagai pemberi kuasa dan anggota Direksi yang menjalankan pengurusan dan pengelolaan perseroan adalah pemegang kuasa dari perseroan. Dalam konteks yang demikian berarti segala tindakan yang dilakukan atau diambil oleh penerima kuasa, dalam hal ini anggota Direksi perseroan adalah tanggung jawab dari perseroan terbatas bukan tanggung jawab pribadi dari anggota Direksi yang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut. (Dikutip dari Buku Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT. halaman 23 karangan Dr. Gunawan Widjaja, S.H.,M.H. Penerbit Forum Sahabat, Cetakan Pertama).

Kekhilafan Ketiga : Majelis Kasasi telah khilaf dalam menerapkan asas pembuktian.

4. Bahwa Majelis Kasasi *q* *judex facti* i.c Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menerapkan asas pembuktian terbalik. Hal mana tercermin dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 49 yang menyatakan :

“bahwa oleh karena gugatan para Penggugat disangkal oleh para



Tergugat, maka para Tergugatlah yang harus membuktikan dalil sangkalannya”.

"Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai dalil ketidak hadirannya seseorang dan tentang tidak dibayarkannya sejumlah uang, adalah merupakan beban pembuktian yang sangat sulit bagi para Penggugat karena merupakan suatu hal yang bersifat abstrak, sehingga dalam hal demikian sepatutnya yang harus diterapkan pembuktian terbalik, yaitu Tergugat yang harus dibebani pembuktian tentang kebenaran dalil sangkalannya yaitu bahwa ketika dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham para Penggugat dalam keadaan hadir, misalnya dengan daftar hadir, tidak pernah diberikan deviden dst.

5. Bahwa pertimbangan Majelis Kasasi cq judex facti i.c Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut sangat keliru dan bertentangan dengan asas hukum acara perdata yang menyatakan "siapa yang mendalilkan sesuatu hak dia harus membuktikan" sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR yang selengkapnya berbunyi : "Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang satu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk menegakkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu".

Dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia tidak mengenal asas pembuktian terbalik sebagaimana yang dipertimbangkan oleh judex juris cq judex facti.

Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.108 K/Sip/1954 tanggal 10 Januari 1957 yang menyatakan : "Pihak yang mendalilkan bahwa cap dagang yang telah didaftarkan oleh pihak lawan telah 3 tahun lamanya tidak dipakai, harus membuktikan adanya non usus selama 3 tahun itu; dan tidaklah tepat bila dalam hal ini beban pembuktian diserahkan kepada pihak lawan, ialah untuk membuktikan bahwa selama 3 tahun itu secara terus-menerus menggunakan cap dagang tersebut”.

Demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung No.162 K/Sip/1955 tanggal 21 November 1956 menyatakan : "Pihak yang menyatakan sesuatu yang tidak biasa, harus membuktikan hal yang tidak biasa itu".

Berdasarkan Pasal 163 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, sangat jelas bahwa beban pembuktian tentang ketidak hadirannya para Termohon Peninjauan Kembali dan soal adanya keuntungan perusahaan (Pemohon Peninjauan Kembali I) harus dibuktikan oleh para Termohon Peninjauan Kembali/bukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali.

Kekhilafan Keempat : Majelis Kasasi tidak mempertimbangkan bukti para



Pemohon Peninjauan Kembali sehingga salah dalam pertimbangan hukumnya.

6. Bahwa selain telah menjungkir-balikkan asas hukum, ternyata Majelis Kasasi cq judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti para Pemohon Peninjauan Kembali baik dalam jawab menjawab di Pengadilan Negeri maupun terhadap Memori Banding yang telah membantah dan membuktikan bahwa para Termohon Peninjauan Kembali telah diundang dan hadir pada setiap RUPS yang diadakan oleh PT. Ikan Mas Djaya dan soal alasan tidak adanya pembagian deviden, hal tersebut tercermin dalam pertimbangan hukumnya pada halaman halaman 50 alinea 1 yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat, ternyata tidak ada satu pun yang membuktikan bahwa para Tergugat sudah membayarkan keuntungan perusahaan/deviden kepada pihak Penggugat dan juga tidak ada bukti yang membuktikan bahwa selama tahun 1982 s/d 2004 para Penggugat telah diikut sertakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dst"

7. Bahwa pertimbangan Majelis Kasasi cq judex facti tersebut jelas keliru karena mengabaikan bukti-bukti para Pemohon Peninjauan Kembali, sebab soal kehadiran dan tidak diberikannya deviden telah dibuktikan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dalam bukti T-1 s/d T-21 dan T-23. Kalau saja Majelis Kasasi cq judex facti bersikap adil dan bijaksana serta mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bukti-bukti para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut (mohon baca bukti T-01, T-2, T-03, T-04 serta Bukti Tambahan T-23), maka akan terbukti bahwa tidak benar kalau para Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak diundang dalam RUPS tahunan, sebab di dalam risalah-risalah RUPS mengenai Laporan Keuangan tersebut dengan jelas disebutkan siapa-siapa yang hadir dalam RUPS. Sesuai bukti tersebut para Termohon Peninjauan Kembali telah hadir dalam setiap RUPS PT. Ikan Mas Djaya. Demikian pula soal alasan mengapa tidak ada pembagian deviden telah dijelaskan dalam Bukti T-05 sampai dengan T-21.

Bahwa putusan Hakim yang hanya didasarkan pada satu pihak saja jelas bertentangan dengan hukum sebagaimana dianut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan :

"Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya



mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa dasar pertimbangan adalah kurang lengkap, dan karenanya putusan Pengadilan Negeri (PN) harus dibatalkan"

Kekhilafan Kelima : Majelis Kasasi khilaf menilai alat bukti sehingga salah dalam pertimbangan hukumnya.

8. Bahwa Majelis Kasasi cq judex facti i.c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah khilaf dalam menilai alat bukti serta dalam menilai keterangan saksi sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 51 alinea 1 dan alinea 2 yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 469 PK/Pdt/1999 telah membuktikan, bahwa ternyata yang menjadi alasan para Tergugat dalam tahun 1980 s/d 1981 tidak membayarkan keuntungan perusahaan/deviden kepada pihak Penggugat, bukan karena telah terjadi kerugian perusahaan terus menerus, akan tetapi dikarenakan adanya keuangan perusahaan yang kacau, dan Tergugat telah melakukan manipulasi pembukuan perusahaan sedemikian rupa sehingga seolah-olah perusahaan mengalami kerugian (vide Bukti P-4) (alinea 1).

"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dikumpulkan dalam persidangan perkara ini yaitu dengan adanya putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 469 PK/Pdt/1999 serta keterangan saksi di bawah sumpah bernama ALAMSYAH maka Hakim Majelis berpendapat bahwa keadaan terjadinya pembukuan yang kacau dan manipulasi pembukuan perusahaan PT. Ikan Mas Djaya yang dilakukan oleh para Tergugat tetap berlanjut hingga perkara ini diajukan dan alasan bahwa para Tergugat tidak membayarkan keuntungan perusahaan atau deviden kepada para Penggugat adalah karena kerugian yang terus menerus adalah tidak benar dan hanya dalih belaka. (alinea 2).

9. Bahwa pertimbangan Majelis Kasasi cq judex facti i.c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut salah dan tidak berdasar menurut hukum, sebab perkara No. 469 PK/Pdt/1999 adalah soal perkara gugatan para Termohon Peninjauan Kembali tentang tuntutan pembagian laba/deviden untuk Tahun Buku 1981-1982, sehingga putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai rujukan (justifikasi) untuk menilai keadaan perusahaan pada periode tahun 1983 sampai dengan tahun 2004,



karena kondisi perusahaan dari tahun ke tahun sangat berbeda, baik kondisi internal perusahaan maupun kondisi ekonomi nasional yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan (vide Bukti T-1 s/d T-21).

10. Bahwa Majelis Kasasi cq judex facti juga telah keliru menjadikan keterangan saksi Alamsyah sebagai pertimbangan hukum karena saksi adalah orang luar yang sama sekali tidak tahu menahu keadaan perusahaan (PT. Ikan Mas Djaya) mulai dari tahun 1983 sampai 2004. Bahkan dari fakta-fakta persidangan terbukti bahwa saksi Alamsyah hanya pernah menduduki jabatan Komisararis pada PT. Ikan Mas Djaya pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1972 sehingga saksi Alamsyah tidak mengetahui

soal kondisi perusahaan PT. Ikan Mas Djaya sejak tahun 1983 sampai tahun 2004. Dengan demikian di sini judex facti telah memelintir keterangan saksi Alamsyah seolah-olah saksi mengetahui keadaan sesungguhnya yang terjadi dalam PT. Ikan Mas Djaya untuk periode 1983 sampai 2004, padahal sebenarnya sesuai fakta-fakta di persidangan saksi Alamsyah sama sekali tidak mengetahui kondisi PT. Ikan Mas Djaya untuk periode tersebut karena dia bukan pengurus atau pun pemegang saham PT. Ikan Mas Djaya bahkan bukan juga sebagai karyawan PT. Ikan Mas Djaya.

Kekhilafan Keenam : Majelis Kasasi telah khilaf dalam menilai fakta hukum sehingga salah dalam pertimbangan hukumnya.

11. Bahwa Majelis Kasasi cq judex facti i.c Majelis Hakim telah khilaf dan salah dalam menilai fakta hukum yang menyatakan PT. Ikan Mas Djaya selalu untung secara tetap (fixed) sebesar 35% setiap tahunnya, sehingga salah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 52 alinea 1 yang berbunyi : "Menimbang, bahwa kemudian saksi juga sebagai Ketua Asosiasi

Perusahaan Kecap di Palembang beranggotakan 9 pabrik kecap, dalam mana setiap tahun menentukan harga jual bersama dan mengadakan kalkulasi bersama dengan laba setiap tahun 35% sampai dengan 42%, sehingga dari keterangan saksi tersebut dapat dipercaya dan menjadi petunjuk kuat serta dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa PT. Ikan Mas Djaya bukannya selalu menderita kerugian melainkan selalu mendapat keuntungan setidaknya-tidaknya sebesar 35% sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat di dalam gugatannya, yaitu dari asumsi keuntungan antara 35% s/d 42% per tahun;"



12. Bahwa pertimbangan Majelis Kasasi cq judex facti i.c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut sangat naif dan tidak masuk akal, sebab para Pemohon Peninjauan Kembali khususnya Pemohon Peninjauan Kembali I (PT. Ikan Mas Djaya) bukanlah salah satu dari 9 pabrik anggota Asosiasi Perusahaan Kecap yang diketuai oleh saksi Alamsyah. Darimana saksi Alamsyah mengetahui kalau PT. Ikan Mas Djaya selalu mendapatkan keuntungan secara terus menerus sebesar 35% setiap tahunnya padahal saksi bukan Direksi atau Komisaris di PT. Ikan Mas Djaya. Lagi pula PT. Ikan Mas Djaya juga bukan anggota asosiasi pabrik kecap yang dipimpin oleh saksi Alamsyah. (saksi Alamsyah sebenarnya bukan Ketua Asosiasi Pabrik Kecap karena tidak ada bukti pengangkatan dirinya sebagai Ketua Asosiasi Pabrik Kecap). Saksi pun tidak pernah membuktikan keuntungan 35% tersebut untuk pabrik kecap lainnya. Saksi menyamakan antara proyeksi keuntungan dengan keuntungan riil, karena proyeksi keuntungan tidak sama dengan keuntungan riil yang dicapai. Tetapi anehnya Majelis Kasasi cq judex facti i.c Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menelan bulat-bulat keterangan saksi Alamsyah tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum dan menjadi pijakan untuk memutus perkara a quo ? Hal ini berarti putusan Majelis Kasasi cq Majelis Hakim hanya didasarkan pada asumsi bukan berdasarkan pada fakta dan bukti. Dimana logikanya ada perusahaan yang selalu untung setiap tahun selama 21 tahun berturut-turut secara tetap (fixed) sebesar 35%?, kalau logika Majelis Kasasi cq judex facti i.c. Majelis Hakim tersebut benar, maka tentunya tidak ada perusahaan yang bangkrut dan tidak ada lagi pengangguran di Indonesia, faktanya justru sekarang banyak perusahaan yang gulung tikar dan banyak pengangguran dimana-mana. Untung rugi perusahaan berubah dari waktu ke waktu dan hanya bisa diketahui dari Pembukuan Perusahaan bukan atas dasar asumsi-asumsi yang didasarkan pada perusahaan sejenis. Ironisnya semua fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan sebagaimana yang dibuktikan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali justru malah diabaikan dan tidak dipertimbangkan sama sekali sehingga integritas Majelis Hakim yang menangani perkara a quo perlu dipertanyakan. Hal ini terjadi karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada waktu itu bertindak seolah-olah sebagai pembela para Penggugat (para Termohon Peninjauan Kembali), sehingga pertimbangan hukumnya pun aneh dan



tidak berdasar menurut hukum. Keanehan tersebut berlanjut hingga tingkat kasasi karena Majelis Kasasi hanya mengadopsi bulat-bulat pertimbangan hukum judex facti.

13. Bahwa, Majelis Kasasi cq judex facti telah bertindak berat sebelah dalam menilai alat bukti, padahal para Termohon Peninjauan Kembali terbukti tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya yang menyatakan PT. Ikan Mas Djaya selalu untung setiap tahunnya sebesar 35% tetapi dengan begitu saja dibenarkan oleh Majelis Kasasi cq judex facti Majelis Kasasi cq judex facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa keuntungan 35% setiap tahun adalah berdasarkan pada asumsi yang diambil dari keterangan saksi Alamsyah (yang sama sekali tidak tahu menahu soal perusahaan PT. Ikan Mas Djaya). Padahal kalau saja Majelis Kasasi cq judex facti mau membaca dan menelaah bukti bukti T-1 sampai T-21, maka akan terbukti bahwa PT. Ikan Mas Djaya tidak pernah mengalami keuntungan sebesar 35% setiap tahun apalagi secara terus menerus selama 21 tahun sebagaimana yang didalilkan oleh para Termohon P K.

14. Bahwa Majelis Kasasi cq judex facti telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 52 alinea 1 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa walaupun para Tergugat menggunakan Akuntan Publik Drs. Achmad Rivai, namun Hakim Majelis berpendapat bahwa hasil perhitungan yang dilakukannya adalah merupakan upaya para Tergugat dalam menutupi manipulasi yang dilakukan oleh para Tergugat selama bertahun-tahun, sehingga hasil audit Drs. Achmad Rivai tersebut adalah tidak dapat dipercaya sehingga hasil audit tersebut harus dikesampingkan.

Pertimbangan hukum Majelis Kasasi cq. judex facti tersebut sangat tidak berdasar menurut hukum, sebab dari mana Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan manipulasi padahal para Pemohon Peninjauan Kembali belum pernah diperiksa apalagi divonis oleh Pengadilan dalam perkara pidana yang membuktikan dia bersalah karena telah melakukan tindak pidana manipulasi ? Begitu pula halnya dari mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa hasil perhitungan yang dilakukan oleh Akuntan Publik Drs. Achmad Rivai tidak dapat dipercaya padahal Majelis Hakim belum pernah memeriksa atau mendengar keterangan dari yang bersangkutan? Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagai Akuntan Publik Drs. Achmad Rivai dalam melakukan tugasnya juga terikat dengan kode etik profesinya



sehingga tidak mungkin sembarangan dalam melakukan tugasnya dan apalagi merekayasa hasil pemeriksaannya.

Untuk membuktikan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik Drs. Achmad Rivai telah sesuai dengan standar profesi akuntan publik, maka dalam Memori Banding para Pemohon Peninjauan Kembali telah melampirkan foto copy Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap PT. Ikan Mas Djaya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor LAP-04857/PW.06/1987, tanggal 25 November 1987 yang menyatakan tidak ada penyimpangan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik Drs. Achmad Rivai (Vide Bukti Tambahan T.24).

Dengan demikian jelas terbukti bahwa Majelis Kasasi cq judex facti memutus

perkara bukan didasarkan pada bukti formil sebagaimana asas hukum acara perdata melainkan semata-mata didasarkan pada imajinasi yang tidak jelas dasarnya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Kasasi yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum judex facti i.c. Majelis Hakim tersebut di atas tidak berdasar menurut hukum dan harus dibatalkan.

15. Bahwa, Majelis Kasasi cq judex facti juga telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 53 alinea 2 yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim Majelis berpendapat para Penggugat telah berhasil dalam membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga mereka harus dihukum untuk membayarkan keuntungan perusahaan atau deviden yang menjadi hak para Penggugat yang besarnya sebagaimana dikemukakan di dalam gugatan para Penggugat terhitung tahun 1982 s/d 2004 yaitu :

1. Deviden tahun 1982 sebesar Rp. 25.968.697,-
2. Deviden tahun 1983 sebesar Rp. 32.379.507,-
3. Deviden tahun 1984 sebesar Rp. 24.678.414,-
4. Deviden tahun 1985 sebesar Rp. 28.278.669,89,-
5. Deviden tahun 1986 sebesar Rp. 30.452.961,-
6. Deviden tahun 1987 sebesar Rp. 40.746.202,-
7. Deviden tahun 1988 sebesar Rp. 37.455.945,-
8. Deviden tahun 1989 sebesar Rp. 36.031.575,-
9. Deviden tahun 1990 sebesar Rp. 37.473.608,-



10. Deviden tahun 1991 sebesar Rp. 30.000.000,-
11. Deviden tahun 1992 sebesar Rp. 30.000.000,-
12. Deviden tahun 1993 sebesar Rp. 30.000.000,-
13. Deviden tahun 1994 sebesar Rp. 30.000.000,-
14. Deviden tahun 1995 sebesar Rp. 30.000.000,-
15. Deviden tahun 1996 sebesar Rp. 30.000.000,-
16. Deviden tahun 1997 sebesar Rp. 30.000.000,-
17. Deviden tahun 1998 sebesar Rp. 30.000.000,-
18. Deviden tahun 1999 sebesar Rp. 30.000.000,-
19. Deviden tahun 2000 sebesar Rp. 30.000.000,-
20. Deviden tahun 2001 sebesar Rp. 30.000.000,-
21. Deviden tahun 2002 sebesar Rp. 30.000.000,-
22. Deviden tahun 2003 sebesar Rp. 30.000.000,-
23. Deviden tahun 2004 sebesar Rp. 30.000.000,-

16. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Kasasi cq judex facti tersebut sangat tidak konsisten dan ngawur, karena :

- a. Pertama pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut bukan didasarkan pada hasil pemeriksaan alat bukti tetapi hanya merupakan asumsi belaka. Majelis Hakim mengasumsikan bahwa deviden yang menjadi hak para Termohon Peninjauan Kembali pada tahun 1982 sampai tahun 2004 totalnya berjumlah Rp.713.429.578.89,- adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dalam surat gugatannya, padahal dalam surat gugatannya dasar perhitungan yang dibuat oleh para Termohon Peninjauan Kembali didasarkan pada hasil audit Laporan Keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs. Achmad Rivai untuk tahun 1982 sampai tahun 1991 yang dikutip secara tidak benar.
- b. Kedua hasil audit Laporan Keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs. Achmad Rivai tersebut dalam pertimbangan hukum sebelumnya pada halaman 52 alinea 1 telah dinyatakan tidak dapat dipercaya sehingga harus dikesampingkan. Tetapi sekarang malah dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Kasasi cq judex facti.
- c. Ketiga dalil para Termohon Peninjauan Kembali tentang perhitungan keuntungan perusahaan (PT. Ikan Mas Djaya) sebesar 35% setiap tahunnya yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Kasasi cq judex facti tidak didukung oleh satupun alat bukti tetapi semata-mata hanya didasarkan pada asumsi semata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih memperjelas uraian di atas, para Pemohon Peninjauan Kembali akan uraikan kembali bahwa betapa tidak benarnya dalil-dalil gugatan para Termohon Peninjauan Kembali yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Kasasi cq judex facti tersebut dan sekaligus bantahannya sbb :

a. Dalam surat gugatannya para Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa keuntungan perusahaan (PT. Ikan Mas Djaya) tahun 1982 sebesar Rp.288.541.079,- sehingga para Termohon Peninjauan Kembali berhak mendapatkan deviden sebesar Rp. 25.968.697,-.

Dalil tersebut sama sekali tidak benar , sebab :

- Angka "keuntungan perusahaan" yang diklaim oleh para Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp.288.541.079,- dihitung berdasarkan asumsi dimana perusahaan untung 35% setahun secara tetap (fixed). Angka tersebut katanya diambil dari catatan intern para Pemohon Peninjauan Kembali yang ditulis dalam huruf Cina sebagaimana yang dipergunakan dalam perkara No.469 PK/Pdt/1999, padahal bukti tersebut justeru oleh Mahkamah Agung telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian (vide Bukti P-4 halaman 23).
- Kemudian angka 35% dikalikan Rp.824.403.085,-. Angka Rp.824.403.085 ini diambil dari jumlah hasil penjualan kotor PT. Ikan Mas Djaya tahun 1982 yang dikutip/dicomot secara tidak cermat dari Laporan Keuangan Tahun 1982 yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs. Achmad Rivai. Kutipan para Termohon Peninjauan Kembali salah karena belum/tidak memperhitungkan biaya-biaya operasional, modal (harga pokok penjualan dan return penjualan, biaya operasi) yang tersaji dalam Laporan Keuangan Akuntan Publik Drs.Achmad Rivai.

Selengkapnya vide Bukti T-5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs.Achmad Rivai untuk tahun 1982 sampai tahun 1991 menyebutkan sbb :

PT. IKAN MAS DJAYA

LAPORAN RUGI/LABA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 1982 DAN 1981

_____ TAHUN 1982 _____

_____ TAHUN 1981 _____

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 352 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp,	Rp.
Penjualan Kecap	451.161.585	456.861.255
Penjualan Limun	373.241.500	323.301.900
Jumlah Penjualan Kotor	824.403.085	780.163.155
Potongan Penjualan	51.334.700	58.132.474
Penjualan Return	<u>4.793.028</u>	<u>4.574.593</u>
Jumlah Potongan dan Return	56.127.728	62.707.067
Penjualan Bersih	768.275.357	717.456.088
Harga Pokok Penjualan Kecap	282.228.736	314.036.783
Harga Pokok Penjualan Limun	301.641.438	205.993.238
Jumlah harga Pokok penjualan	583.970.174	520.030.021
Lab Kotor	184.405.183	197.426.067
Biaya operasi	353.530.197	268.808.299

Rugi Sebelum Pajak	169.125.014	71.382.232
--------------------	-------------	------------

Penjelasan :

Para Termohon Peninjauan Kembali dalam menghitung laba perusahaan hanya mencomot angka penjualan kotor Rp.824.403.085 kemudian dikalikan 35% sehingga keuntungan perusahaan sebesar Rp.288.541.079,- seterusnya dikalikan 9% yang menjadi persinya sehingga para Termohon Peninjauan Kembali mengklaim keuntungan sebesar Rp.25.968.697,- padahal dalam pembukuan perusahaan Rugi sebesar Rp.169.125.014,-

- b. Dalam gugatannya para Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa sesuai omset penjualan yang diperoleh perusahaan pada tahun 1983, baik kecap maupun limun berjumlah Rp.1.027.920.787, maka dapat diperoleh keuntungan 35% X Rp. 1.027.920.787,00 = Rp. 359.772.276,-.

Perhitungan tersebut tidak benar sebab seharusnya perhitungannya adalah sbb :

PT. IKAN MAS DJAYA

LAPORAN RUGI/LABA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 1982 DAN 1981

	TAHUN 1983	TAHUN 1982
	Rp.	Rp.
Penjualan Kecap	526.465.236	451.161.585
Penjualan Limun	500.790.048	373.241.500
Jumlah Penjualan Kotor	1.027.255.284	824.403.085
Potongan Penjualan	57.592.800	51.334.700
	<u>9.744.519</u>	<u>4.793.028</u>

Hal. 38 dari 43 hal. Put. No. 352 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Potongan dan Return	69.337.965	56.127.728
Penjualan Bersih	959.917.965	768.275.357
Harga pokok penjualan kecap	350.310.457	282.228.736
Harga pokok penjualan limun	318.731.431	301.641.438
Jumlah harga pokok penjualan	669.041.888	583.870.174
Laba Kotor	290.876.077	184.405.183
Biaya operasi	557.305.400	353.530.197
Rugi sebelum pajak	266.429.323	169.125.014

Keterangan :

Para Termohon Peninjauan Kembali hanya mengambil angka penjualan kotor Rp.1.027.255.284, kemudian dikalikan 35% dan seterusnya dikalikan 9% yang menjadi porsinya sehingga para Termohon Peninjauan Kembali mengklaim keuntungan sebesar Rp. 32.379.507,- padahal dalam pembukuan perusahaan justeru menderita rugi sebelum pajak sebesar Rp.266.429.323,-.

Dari uraian di atas, para Termohon Peninjauan Kembali ternyata hanya mengutip jumlah penjualan kotor sebagai dasar perhitungannya sehingga seolah-olah perusahaan untung, padahal dari angka penjualan kotor tersebut masih harus diperhitungkan lagi biaya-biaya lain seperti jumlah potongan, return, harga pokok dan biaya operasi.

Demikian juga untuk Tahun Buku 1984, para Termohon Peninjauan Kembali masih menggunakan asumsi bahwa perusahaan setiap tahun untung 35% serta masih menggunakan pola perhitungan yang sama seperti di atas dan menyebutkan keuntungan perusahaan sebesar Rp. 274.204.526,- sehingga berhak mendapatkan deviden sebesar Rp.24.678.414,-padahal sesuai Bukti T-7, keuntungan perusahaan untuk Tahun Buku 1984 hanyalah sebesar Rp.19.337.318 akan tetapi berdasarkan kesepakatan para pemegang saham keuntungan tersebut tidak dibagikan sebagai deviden kepada pemegang saham

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 352 PK/Pdt/2009



tetapi dipergunakan untuk menutupi kerugian tahun sebelumnya dan membayar utang-utang perusahaan. Hal ini tertuang dalam Risalah Rapat tanggal 8 Desember 1985 No. 42 yang dibuat oleh Robert Tjahjendra SH, Notaris di Palembang (vide Bukti T-7).

Sedangkan angka penjualan dicomot dari jumlah penjualan kotor sebesar Rp. 783.441.461 yang sumbernya dari Laporan Keuangan Tahun Buku 1984 yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs.Achmad Rivai dan belum dikurangi biaya-biaya lain seperti potongan penjualan, retur penjualan, harga pokok penjualan dan biaya operasi, sehingga klaim para Termohon Peninjauan Kembali berhak atas deviden sebesar Rp. 24.678.414,- tidak berdasar menurut hukum (vide bukti T-9).

- c. Dalam poin 21 dan 22 surat gugatannya, para Termohon Peninjauan Kembali menyatakan laba keuntungan tahun 1985 sebesar Rp. 65.081.289 tidak sebanding dilihat dari keuntungan rata-rata yang dapat diperoleh 35% dari omset per tahun, sedangkan omset penjualan tahun 1985 baik kecap dan limun sebesar Rp. 897.735.648,- sehingga laba yang seharusnya diperoleh adalah $35\% \times \text{Rp. } 897.735.648 = \text{Rp. } 314.207.441,80$ sehingga para Termohon Peninjauan Kembali berhak mendapat deviden sebesar Rp. 28.278.669,69.-.

Dalil tersebut sama sekali tidak mengandung kebenaran, karena para Termohon Peninjauan Kembali masih menggunakan asumsi keuntungan pada angka sebesar 35% dimana asumsi tersebut jelas-jelas tidak berdasar menurut hukum, (lagi pula dimanapun tidak ada perusahaan yang selalu untung 35% dari tahun ke tahun). Selain itu data angka penjualan limun dan kecap sebesar Rp. 897.735.648 dicomot begitu saja dari nilai angka penjualan kotor tahun 1985 dan sarna sekali juga tidak memasukkan biaya produksi dan biaya operasional lainnya sehingga angka keuntungan perusahaan yang diklaim oleh para Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 314.207.441,80 pun juga tidak benar, padahal sesuai Laporan Rugi Laba PT. Ikan Mas Djaya untuk Tahun Buku 1985 keuntungan bersih perusahaan adalah sebesar Rp. 65.081.289,- (vide bukti T-10) dan sesuai Risalah Rapat tanggal 21 Agustus 1988, Nomor 143 (vide Bukti T-7) yang dibuat dihadapan Robert Tjahjendra SH, Notaris di Palembang, disebutkan bahwa keuntungan tersebut tidak dibagikan sebagai deviden tetapi dipergunakan untuk menutupi kerugian perusahaan tahun-tahun sebelumnya.



- d. Para Termohon Peninjauan Kembali dalam surat gugatannya poin 23 dan 24 mendalilkan bahwa keuntungan perusahaan untuk tahun 1986 sebesar Rp.388.366.236,- sehingga berhak mendapatkan deviden sebesar Rp.30.452.961,-.

Dalil tersebut jelas tidak benar karena selain dasar perhitungan para Termohon Peninjauan Kembali masih berpedoman pada asumsi keuntungan perusahaan pada angka sebesar 35% yang sangat tidak masuk akal, juga dalam menghitung rugi laba perusahaan, para Termohon Peninjauan Kembali cara menghitungnya diambil hanya dari harga penjualan kotor saja dan sama sekali tidak memperhitungkan harga pokok penjualan (biaya produksi), return penjualan dan biaya operasional, sehingga dengan demikian perhitungan para Termohon Peninjauan Kembali tersebut sama sekali tidak mengandung kebenaran. Padahal sesuai Laporan Rugi Laba PT. Ikan Mas Djaya untuk Tahun Buku 1986, keuntungan perusahaan yang benar adalah hanya sebesar Rp. 64.449.364,- bukan Rp. 388.366.236,-.

- e. Dalam surat gugatan poin 25 dan 26, para Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa keuntungan perusahaan untuk Tahun Buku 1987 adalah sebesar Rp. 452.735.585 sehingga para Termohon Peninjauan Kembali berhak mengklaim deviden sebesar Rp. 40.746.202,-.

Dalil tersebut tidak benar dan tidak logis karena sama sekali tidak didukung dengan bukti. Seperti halnya dalil-dalil di atas sebelumnya, para Termohon Peninjauan Kembali masih menggunakan basis perhitungan yang salah sehingga hasilnya pun salah. Para Termohon Peninjauan Kembali masih berasumsi perusahaan untung 35% dan keuntungan perusahaan juga masih dihitung 35% dari hasil penjualan kotor sebesar Rp. 1.293.530.244,- dan sama sekali tidak memperhitungkan harga pokok penjualan (biaya produksi), return penjualan dan biaya operasional. Padahal sesuai Laporan Rugi Laba Perusahaan untuk Tahun Buku 1987, keuntungan perusahaan yang benar adalah sebesar Rp. 36.632.583,- (vide Bukti T-12) oleh karenanya dalil para Termohon Peninjauan Kembali tersebut harus ditolak.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat tanggal 21 Agustus 1988, Nmor 143 yang dibuat di hadapan Robert Tjahjaindra, SH, Notaris di Palembang, disebutkan bahwa keuntungan perusahaan untuk Tahun Buku 1985, 1986 dan 1987 (vide Bukti Tambahan T-23), oleh para pemegang saham



telah disepakati bahwa keuntungan tersebut tidak dibagikan sebagai deviden tetapi dipergunakan untuk menutupi kerugian perusahaan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dengan demikian tidak ada deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham termasuk kepada para Termohon Peninjauan Kembali.

- f. Para Termohon Peninjauan Kembali dalam poin 27 surat gugatannya mendalilkan bahwa keuntungan perusahaan tahun 1988 adalah sebesar Rp. 416.177.172,- sehingga para Termohon Peninjauan Kembali berhak mengklaim deviden sebesar Rp.37.455.945,-.

Oleh karena dasar perhitungan dan pola perhitungan yang dipergunakan oleh para Termohon Peninjauan Kembali sama seperti di atas, maka jelas perhitungan tersebut juga tidak benar. Padahal sesuai Laporan Rugi Laba Perusahaan untuk tahun 1988 keuntungan perusahaan yang benar adalah hanya sebesar Rp. 1.874.674,-.

- g. Dalil gugatan para Termohon Peninjauan Kembali poin 28 & 29 menyatakan keuntungan perusahaan untuk tahun 1989 sebesar Rp. 400.350.839,- sehingga para Termohon Peninjauan Kembali berhak mengklaim deviden sebesar Rp. 36.031.575,-.

Lagi-lagi dalil tersebut juga tidak didukung oleh dasar dan perhitungan yang benar karena masih menggunakan asumsi yang sama serta pola perhitungannya juga sama, sehingga hasilnya pun tidak benar. Padahal berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 1989, Laba Perusahaan hanya sebesar Rp. 9.588.999,-.

- h. Para Termohon Peninjauan Kembali I juga menolak dalil dengan gugatan para Termohon Peninjauan Kembali poin 30 dan 31 yang mendalilkan bahwa keuntungan perusahaan tahun 1990 sebesar Rp. 416.373.424,- sehingga para Termohon Peninjauan Kembali berhak mengklaim deviden sebesar Rp. 37.473.608,- karena dalil tersebut juga tidak didasarkan pada dasar dan argumentasi yang benar menurut hukum, sebab sesuai Laporan Tahun Buku 1990, keuntungan perusahaan hanyalah sebesar Rp. 15.474.994,- dan sesuai Akta tanggal 2 Oktober 1991 Nomor 9 yang dibuat di hadapan Tina Chandra Gerung, SH Notaris di Palembang, telah disepakati oleh para pemegang saham, bahwa laba perusahaan tersebut dimasukkan sebagai dana cadangan perusahaan.

17. Para Pemohon Peninjauan Kembali juga dengan keras menyangkal dalil-dalil para Termohon Peninjauan Kembali poin 32. Dalil para Termohon Peninjauan Kembali tersebut jelas tidak benar karena selain



masih menggunakan asumsi keuntungan rata-rata pertahun sebesar 35%, para Termohon Peninjauan Kembali juga tidak dapat menjelaskan dan membuktikan darimana dasar perhitungannya sehingga diperoleh angka deviden yang harus diterimanya sebesar Rp. 30.000.000,- per tahun mulai tahun 1991 sampai dengan tahun 2004. Hal tersebut makin membuktikan bahwa para Termohon Peninjauan Kembali mendasarkan gugatannya hanya pada hasil rekaan dan imajinasinya saja tanpa didukung dasar dan bukti yang cukup.

Padahal berdasarkan pembukuan perusahaan pada tahun 1991 perusahaan hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.505.969,- sedangkan tahun 1992 justru menderita kerugian sebesar Rp.65.876.012,50, tahun 1993 perusahaan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 37.151.220,- dan pada tahun 1995 kembali menderita kerugian sebesar Rp. 69.510.151,10 serta untuk tahun 1996 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.105.479.973,50 (vide Bukti T-16 sampai dengan T-21).

Dari apa yang diuraikan di atas Terbukti betapa gegabahnya Majelis Kasasi cq judex facti yang dengan begitu saja mencomot dan mengambil perhitungan para Terbanding dalam menghitung rugi laba perusahaan sebagai pertimbangan hukumnya padahal sangat jelas dan vulgar perhitungan yang dibuat oleh para Termohon Kasasi tersebut tidak benar (salah/ngawur) dan tidak didukung oleh bukti-bukti melainkan hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan-perkiraan saja.

18. Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Kasasi cq judex facti tentang nilai deviden yang harus dibagikan kepada para Termohon Peninjauan Kembali hanya didasarkan pada perhitungan para Termohon Peninjauan Kembali padahal perhitungan para Termohon Peninjauan Kembali tersebut sangat ngawur dan tidak berdasar menurut hukum, maka pertimbangan Majelis Hakim Kasasi cq judex facti yang menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar bunga sebesar 6% setahun sehingga totalnya menjadi Rp.475.102.673,- juga harus ditolak karena pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang benar.

TENTANG SITA JAMINAN

19. Bahwa peletakan sita jaminan terhadap sebidang tanah berikut bangunan di atasnya setempat dikenal sebagai Jalan Muara Karang Blok C3 Timur No.6, Jakarta Utara, sebidang tanah berikut bangunan di atasnya setempat dan dikenal sebagai Jalan Segaran No. 238, 15 Ilir, Palembang



Sumatera Selatan, sebidang tanah berikut bangunan di atasnya setempat dikenal sebagai Jalan Taman Siswa No. 28, RT.1, Kelurahan 20 Ilir 1, Palembang, Sumatera Selatan dan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya setempat dikenal sebagai Jalan Dempo No.5/60 Kelurahan 15 Ilir,

Palembang Sumatera Selatan adalah cacat hukum, sebab selain tidak sesuai prosedur dan salah dalam penulisan tanggal, penetapan sita jaminan tersebut juga bertentangan dengan HIR karena di dalam bagian posita surat gugatannya para Termohon Peninjauan Kembali tidak menyebutkan (memasukkan) permohonan sita jaminan, sehingga petitum tentang sita jaminan tidak memenuhi persyaratan dan semestinya permohonan tersebut ditolak.

20. Bahwa selain itu juga turut disita harta pribadi Tergugat III/Pemohon Peninjauan Kembali III berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jelambar Barat III F No. 100, RT.08/010, Jelambar Baru Jakarta Barat dan tanah beserta bangunan milik pribadi orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara a quo yang terletak di Taman Aries Blok F 12 No. 16, Kebun Jeruk Jakarta Barat adalah bertentangan dengan hukum, karena sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan disebutkan bahwa harta pribadi terpisah dari harta perusahaan sehingga harta pribadi para Tergugat/para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dijadikan sita jaminan untuk menjamin perusahaan. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang berbunyi : "Atas hutang PT. tidak dapat dilakukan sita jaminan terhadap harta benda pribadi direktornya akan tetapi jikalau PT. tersebut adalah milik satu orang maka boleh dilakukan sita jaminan atas harta pribadinya."

Selain itu berdasarkan Pasal 89 UU No. 1 Tahun 1995 para Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kualifikasi menggugat Pemohon Peninjauan Kembali V karena hanya selaku pemegang 9% saham saja.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

- Dan pula alasan-alasan peninjauan kembali tersebut merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh judex facti dan judex juris, Majelis menilai bahwa alasan-alasan tersebut adalah sifatnya perbedaan di dalam menilai penerapan hukum, hal mana tidak dapat dikategorikan sebagai kekhilafan nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : PT. IKAN MAS DJAYA dan kawan-kawan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. PT. IKAN MAS DJAYA, 2. ONI SURIONO, 3. ONI DJOHAN, 4. ONI HASAN, 5. LAWRENCE KAMIL tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS., dan H. DIRWOTO, SH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan DANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS.,
Ttd./H. DIRWOTO, SH.,

Ketua Majelis :
Ttd./
DR. HARIFIN A. TUMPA,

Hal. 45 dari 43 hal. Put. No. 352 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH.,

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi peninjauan kembali | <u>Rp. 2.493.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp. 2.500.000,- |

Panitera Pengganti :

Ttd./
DANDY WILARSO, SH., MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(SOEROSO ONO, SH. MH.)
NIP : 040 044 809

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)